

ABSTRAK

PT."X" merupakan badan usaha yang bergerak sebagai distributor furniture, yang kegiatan operasionalnya berpusat di kota Surabaya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, maka kebutuhan akan perumahan dan perkantoranpun semakin meningkat, sehingga banyak real estate yang bermunculan yang mengakibatkan permintaan akan produk-produk badan usahapun semakin meningkat pula.

Sumber penerimaan pendapatan utama badan usaha ini berasal dari penjualan secara tunai dan kredit. Pihak badan usaha menyadari bahwa transaksi pada prosedur penjualan dan penagihan sangat rawan terhadap terjadinya penggelapan atau terjadinya kesalahan pencatatan serta penyimpangan prosedur lainnya. Dan dalam badan usaha ini pernah beberapa kali terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh salesman dengan nilai yang cukup material.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak auditor badan usaha telah melakukan audit terhadap transaksi penjualan dan penagihan, namun kasus tersebut masih saja terulang. Sehubungan dengan hal itu maka perlu ditinjau kembali bagaimana penerapan prosedur audit tersebut oleh pihak auditor badan usaha terhadap prosedur penjualan dan penagihan sehingga bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam badan usaha. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan dan pendapat tentang bagaimana pelaksanaan dan ketaatan para karyawan terhadap prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha serta membantu memberikan informasi pada pihak manajemen dalam upaya memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada di badan usaha, terutama yang berhubungan dengan prosedur penjualan dan penagihan.

Mengingat banyaknya aktivitas yang ada pada PT."X", maka pembahasan yang dilakukan dibatasi hanya pada prosedur penjualan dan penagihan, termasuk didalamnya transaksi penerimaan kas dan transaksi retur penjualan, juga karena banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur penjualan dan penagihan, maka pembahasan difokuskan pada penilaian ketaatan terhadap sistem dan prosedur, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan usaha, termasuk di

dalamnya tentang pelaksanaan pemisahan fungsi-fungsi yang tergabung dalam prosedur penjualan dan penagihan badan usaha.

Data-data badan usaha yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah struktur organisasi, sistem dan prosedur penjualan dan penagihan, proses akuntansi, dokumen dan catatan dari prosedur penjualan dan penagihan. Untuk penerapan program *compliance audit* dalam rangka menilai efektivitas sistem pengendalian internal terhadap prosedur penjualan dan penagihan pada badan usaha dilakukan pengamatan atas sistem dan prosedur dalam transaksi penjualan dan penagihan, kuesioner, serta wawancara dengan pihak yang berwenang.

Dari hasil evaluasi terhadap penerapan *compliance audit* terhadap prosedur penjualan dan penagihan dapat diketahui bahwa badan usaha telah memiliki struktur organisasi dengan pemisahan fungsi yang memadai, prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, telah dilaksanakannya praktek yang sehat dalam kegiatan operational sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal badan usaha cukup memadai. Selain itu juga diketahui bahwa secara umum kebijakan dan prosedur badan usaha dalam prosedur penjualan dan penagihan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa penyimpangan yaitu tidak dipisahkannya fungsi penjualan dan fungsi penagihan dengan alasan untuk efisiensi biaya yang telah mengakibatkan terjadinya penggelapan uang hasil tagihan oleh salesman sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup material pada badan usaha, kurangnya verifikasi internal dan pengecekan internal antar bagian, masih ditemukan tidak dilaksanakannya kebijakan badan usaha secara semestinya walaupun untuk transaksi yang relatif kecil.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi badan usaha agar dapat mengamankan kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen antara lain adalah pihak pimpinan badan usaha harus lebih mengutamakan menjaga kekayaan badan usaha daripada efisiensi biaya dan memisahkan fungsi penjualan dan penagihan, peningkatan verifikasi internal baik dalam satu bagian maupun antar bagian, serta peningkatan frekuensi pemeriksaan oleh fungsi internal auditor badan usaha terutama terhadap prosedur penjualan dan penagihan.